



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.lintas sumatera km 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi 31453 082279170988

<https://dpmpstp.empatlawangkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Izin Peredaran Non Komersial

No. SK :

Persyaratan

1. • Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. • Akte notaris pendirian perusahaan apabila Badan Usaha
3. • Fotocopy NPWP
4. • Fotocopy KTP pemohon
5. • Fotokopi Sertifikat Tanah
6. • Rekomendasi dari Kecamatan
7. • Asli Pertimbangan Teknis PGT
8. • Asli Peta Bidang Tanah/Surat Ukur
9. • Dokumen Advice Planning (AP) dari Dinas PUPR
10. • BA Tim Kajian Teknis PTSP
11. • Dokumen UKL/UPL dari DLH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.lintas sumatera km 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi 31453 082279170988

<https://dpmpstp.empatlawangkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun OSS perusahaan melalui www.OSS.go.id.
2. Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon
3. Username dan password yang didapat dari Lembaga OSS, di gunakan oleh pemohon untuk login ke Aplikasi OSS. Setelah login, pemohon mengisi data dan informasi yang dibutuhkan sistem untuk pengurusan Izin
4. Petugas PTSP melakukan tracking permohonan melalui sistem OSS, Apabila ada permohonan maka dilakukan verifikasi pendaftaran
5. Petugas PTSP memverifikasi dokumen pemenuhan komitmen izin usaha yang diupload oleh pemohon. Apabila tidak lengkap, maka petugas PTSP mengirimkan notifikasi melalui webform kepada



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl.lintas sumatera km 3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi 31453 082279170988

<https://dpmpmsp.empatlawangkab.go.id/web>

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

- 1 (satu) Hari Pemohon melakukan pendaftaran OSS Perusahaan melalui web (www.oss.go.id) apabila membutuhkan pendampingan permohonan diatas ke PTSP untuk melakukan pendampingan pembuatan akun
 - Lembaga OSS Pusat mengirimkan email pemberitahuan username dan password kepada pemohon
 - Melakukan login pengisian data dan informasi yang dibutuhkan system sesuai dengan izin yang diajukan dalam bidang usahanya .
- 1 (satu) Hari Petugas melakukan tracking permohonan dan memverifikasi dokumen komitmen izin usaha.
- 1 (satu) Hari Dokumen yang telah di printout untuk diserahkan kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Peredaran Non Komersial

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Ada
2. Surat Pengaduan : Jl.Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Belakang Kantor Pemkab - Tebing Tinggi.
3. Email : dpmpmsp.kab.empatlawang@gmail.com
4. Telp/Fax : (0702) 21445

Website : <https://dpmpmsp.empatlawangkab.go.id/>